

## **BAB II**

### **TRADISI, AGAMA DAN BUDAYA**

#### **A. Pengertian Tradisi**

Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya. seperti misalnya adat-istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Sesuatu yang di wariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, diasimilasi atau disimpan sampai mati. Bagi para pewaris setiap apa yang mereka warisi tidak dilihat sebagai “tradisi”. tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup didalam kehidupan para pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang di pertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi- inovasi baru. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang.<sup>1</sup>

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agamayang sama. Hal yang paling

---

<sup>1</sup>Hardjono, *Tradisi*, Yogyakarta: Ugm, 1968. Hlm. 12

mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu. Menurut *Koentjaraningrat* mengatakan bahwa tradisi sama dengan Adat Istiadat, konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya disuatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam bidang sosial kebudayaan itu.<sup>2</sup>

Seperti halnya tradisi *nyenegok rasan* yang ada di desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dilakukan sampai saat ini dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Raja dan jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan serasa ada yang kurang karena mayoritas masyarakat desa Raja masih memakai tradisi peninggalan dari nenek moyang.

## **B. Agama**

Agama merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera dengan aturan, nilai, atau norma yang mengatur kehidupan manusia yang dianggap sebagai kekuatan mutlak, gaib dan suci yang harus diikuti dan ditaati. Aturan itupun tumbuh dan berkembang

---

<sup>2</sup>Sri mintosih, *Tradisi dan kebiasaan masyarakat*, Kalimantan: Proyek Pengkajian dan pembinaan nilai-nilai budaya, 1996. Hlm 81

bersama dengan kehidupan manusia, masyarakat dan budaya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama berarti suatu system, prinsip kepercayaan terhadap Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Budaya yang memiliki hubungan yang erat sekali dalam suatu tatanan masyarakat. Sedangkan budaya merupakan nilai sosial dan norma sosial yang kemudian memberi pengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan juga merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan bersifat abstrak akan tetapi perwujudannya telah dapat terlihat dari lahirnya suatu bahasa, ataupun pola perilaku yang semuanya ditujukan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tradisi nyengok rasan (peminangan) dalam adat pernikahan di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Seperti halnya peminangan menurut islam Peminangan berasal dari kata Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”, dalam bahasa Arab disebut *Khithbah*. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perijodohan antara pria dan wanita. Meminang disebut juga melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang

---

<sup>3</sup>Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015. Hlm. 35

perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Peminangan merupakan langkah pertama yang dilakukan seseorang laki-laki sebelum proses akad nikah. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki ingin mengetahui apakah lamarannya dapat diterima atau tidak oleh keluarga wanita. Untuk melakukan proses peminangan, dapat dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun dipercayakan kepada salah seorang keluarganya atau saudara laki-lakinya.<sup>5</sup>

Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara antara kedua belah pihak. Juga agar perkawinannya itu sendiri dapat berjalan atas dasar pemikiran yang mendalam dan mendapatkan hidayah. Lebih lanjut lagi, dengan itu suasana kekeluargaannya nantinya akan berjalan erat antara suami, istri, anak-anak dan anggota keluarga lainnya.<sup>6</sup>

*Khithbah* juga berarti nasihat, karena pernikahan merupakan masalah yang urgen, yang akan menyangkut masalah nasab nafka, warisan, dan kehidupan suami istri serta yang lain, seperti kemesraan, cinta kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga, maka sebelum akad nikah harus diadakan *Khithbah*. Artinya, calon istri harus di pinang terlebih dahulu oleh calon suami, agar calon kedua mempelai saling mengenal, hingga nantinya cepat beradaptasi. Atau paling tidak saling mengetahui siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya sebelum terjadi ikatan pernikahan. Calon

---

<sup>4</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 24

<sup>5</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 66

<sup>6</sup> Abdulah Nashih 'ulwan, *Tata cara meminang dalam islam*, jakarta: Qisthi press. 2006, hlm

mempelai perempuan dan orangtuanya tentunya ingin menanyakan dan mengetahui calon suami dan calon menantunya, baik melalui teman-temannya maupun tetangganya. Demikian sebaliknya, calon mempelai laki-laki pun ingin pula mengetahui calon istrinya, sehingga pernikahan yang akan dilaksanakan benar-benar mantap. Tidak ada lagi hal-hal yang meragukan yang dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Karena tujuan pernikahan adalah membina kehidupan suami istri yang turun temurun untuk selama-lamanya.<sup>7</sup>

Seorang pemuda apabila melihat gadis yang di jalan tidak selayaknya langsung mengejar dan mengenalnya, kemudian akan menikahnya sebelum di selidikiterlebih dahulu. Sebab bisa jadi dia perempuan jalanan atau bukan perempuan yang baik demikian sebaliknya, remaja putri apabila bertemu dengan pemuda tampan postur ateletis, tidak patut langsung jatuh cinta dan ingin dipeluknya. Kemudian ingin dinikahnya. Karena tidak mustahil pemuda tampan itu pencuri cerdas yang hanya ingin merusak kehormatan gadis-gadis yang baru mekar. Karena itu, Islam memperingatkan agar masalah pernikahan ini dipikirkan benar-benar. Yakni dengan cara meminang perempuan yang akan dinikahi kepada keluarganya. Islam tidak memperbolehkan wanita nikah atau dinikahi tanpa sepengetahuan orangtuanya. Seperti firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa Ayat 25.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 74

<sup>8</sup> Muhammad bin Ibrahim Al-hamad, *Trilogi Pernikahan*, Jakarta: Griya Ilmu, 2016. Hlm. 42

مِّنْ أَيْمَانِكُمْ مَلَكَتْ مَا مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ يَنْكِحَ أَنْ طَوَّلًا مِنْكُمْ يَسْتَطِيعَ لَمْ وَمَنْ  
 هُنَّ أَهْلُهُنَّ بِإِذْنٍ فَإِنَّ كُحُوهُنَّ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضِكُمْ بِأَيْمَانِكُمْ أَعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ فَتَيْتِكُمْ  
 إِنْ أَحْصَنَ فَإِذَا أَخَذَ مِنْهُنَّ مَتَّخِذَاتٍ وَلَا مُسْفِحَاتٍ غَيْرَ مُحْصَنَاتٍ بِالْمَعْرُوفِ أَجُورَهُنَّ وَءَاتُوا  
 لَعْنَتَ خَشْيَ لِمَنْ ذَلِكَ الْعَذَابِ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ عَلَى مَا نَصَفُ فَعَلَيْهِنَّ بِفَحِشَةٍ آتَيْنَ فِ  
 رَّحِيمٍ غَفُورٍ وَرَأُفٍ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَبَرُوا وَأَنْ مِنْكُمْ

*Artinya:* dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>9</sup>

Dalam sebuah riwayat diterangkan, bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: “ Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian kerjakan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. Tirmidzi). Perintah berkhitbah ini ditunjukkan kepada calon pengantin lelaki, dan khitbah harus kepada orangtua atau keluarga

<sup>9</sup> Al-Qur’an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008

perempuan yang akan dipinang. Bukan kepada perempuan itu sendiri. Sebab ada budaya barat apabila seorang perempuan mau dinikahi, maka langsung menikah, tanpa harus sepengetahuan orangtuanya. Ini sangat bertentangan dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

Kita sering mendengar, bahwa banyak pasangan suami istri yang tidak pernah mengalami kecocokan. Sehingga terjadi perceraian. Padahal usia pernikahannya baru beberapa bulan. Atau bahkan belum ada sebulan. Hal itu terjadi karena pernikahan mereka belum dilaksanakan dengan gegabah dan hanya berdasarkan hawa nafsu. Tanpa penyelidikan dan pemikiran yang mendalam terlebih dahulu. Beberapa banyak gadis yang tertipu oleh penampilan lahiriyah. Bukankah telah banyak pemuda-pemudi yang baru berkembang jatuh dalam pelukan lelaki hidung belang.

Karena itu, seorang ayah wajib mencarikan calon suami bagi putri-putrinya seorang lelaki yang berbudi mulia dan baik dalam agama. Jangan sekali-kali hanya memandang kekayaan. Karena harta kekayaan tidak kekal dan bisa sirna kapan saja. Karena itu, bila peminang yang datang seorang lelaki yang berakhlak mulia dan kuat dalam beragama, serta memiliki sifat terpuji, maka harus diterima. Lelaki itulah yang patut diutamakan, dan lebih layak disertai seorang gadis. Karena dia akan memperlakukan putri yang diserahkan kepadanya dengan baik. Dan bila dia marah atau tidak menyukainya, dia akan tetap bersikap baik kepadanya. Imam Al-ghazali telah menegaskan: “berhati-hati dalam menjaga hak anak gadis adalah sangat

---

<sup>10</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al. Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hlm. 416

penting. Sebab dia terikat dengan pernikahan, dan tidak dapat terlepas darinya. Seorang suami dapat menceraikan dalam keadaan kapanpun.<sup>11</sup>

Jika seorang ayah menikahkan putrinya dengan pemuda zalim, fasik, atau peminum khamr, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang luar biasa, dan dia telah memutuskan hubungan keluarga dan memilihkan keburukan buat putrinya”. Seperti menawarkan anak gadisnya kepada pemuda yang sah adalah dianjurkan agama. Anak gadis adalah kehormatan dan kemuliaan bagi orang tua. Orang tua wajib menjaga dan mengawasinya, sebagaimana seorang merasa takut kehilangan harta bendanya. Bahkan karena menyangkut masalah kehormatan, maka orangtua harus waspada. Orang yang cerdas adalah orang mencarikan putri-putrinya calon suami yang setara dengannya. Sebab suamilah yang akan menjaga kehormatannya, tenteram bersaudara dengannya dan bahagia dengan pernikahannya.<sup>12</sup>

Seperti halnya agama dan budaya yang ada di desa Raja kecamatan tanah abang kabupaten penulak abab lematang ilir, agama di desa raja ini mayoritas beragama islam akan tetapi di desa raja ini meskipun mereka memeluk agama islam mereka masih mempercayai tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang, sedangkan budaya yang ada di desa raja kecamatan tanah abang kabupaten penulak abab lematang ilir ini masih banyak sekali budaya-budaya yang masih gunakan nenek moyang dan menjadi kebiasaan masyarakat sekitar dan jika tidak menggunakannya mereka merasakan

---

<sup>11</sup> Abdulah Nashih ‘ulwan, *Tata cara meminang dalam islam*, jakarta: Qisthi press. 2006. Hlm. 50

<sup>12</sup> Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqih Wanita* , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm 655

seperti ada yang urang dalam kehidupan mereka. Adapun tata cara peminangan dalam islam yaitu:

a. Tentukan dan Kenali Calon Pasangan

Sebelum jauh melangkah untuk melamar seorang perempuan, tentukan terlebih dahulu perempuan mana yang akan dilamar dan pastikan bahwa kita telah mengenalnya sehingga prosesi lamaran lebih efisien dan lancar. Karena melamar bukanlah perkara enteng yang bisa dengan mudahnya dimulai dan dibatalkan. Prosesi lamaran juga akan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak.<sup>13</sup>

b. Calon Pasangan Harus Single Dan Tidak Terikat

Pastikan perempuan yang akan dilamar adalah perempuan yang belum menikah dan belum di khitbah oleh orang lain.

c. Memantapkan Hati Untuk Melamar

Sertakan Allah dalam setiap pilihan yang akan kita ambil terlebih masalah jodoh, yakinkanlah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan meminta petunjuk serta kemantapan hati, seperti sholat istikhoroh.

d. Meminta Ijin Kepada Sang Calon Pasangan

Karena prosesi lamaran tidak kalah penting dengan prosesi pernikahan, maka ada baiknya sebelum melamar seorang perempuan kepada kedua orangtuanya terlebih dahulu kita mintai pendapat sang

---

<sup>13</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, Hlm. 111

perempuan, apakah ia bersedia dilamar atau tidak. Hal ini meminimalisir penolakan dari pihak perempuan karena hal tersebut bisa menyebabkan keretakan antara kedua belah keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan meminta bantuan saudaranya atau dengan bertanya langsung kepada sang perempuan dengan didampingi oleh laki-laki yang merupakan saudaranya.

e. Meminta Izin pada Wali calon pasangan yang akan Dilamar

Jika biodata dan pertemuan sudah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah meminta ijin kepada wali perempuan untuk melamar secara resmi. Jika diizinkan, barulah proses lamaran akan berlanjut pada proses pernikahan antara kedua calon. Mengenai hal ini Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam Bersabda: *“Janganlah engkau menikahkan janda sampai Engkau meminta pendapatnya dan janganlah engkau menikahkan perawan sampai engkau meminta izinnya.”* Para sahabat bertanya, “Bagaimana kita tahu dia mengizinkan?” Beliau pun bersabda, *“Dia diam saja.”* (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>14</sup>

Penjelasan di atas merupakan cara peminangan menurut islam dan beda halnya dengan peminangan yang ada di Desa Raja, di Desa Raja jika ingin meminang

---

<sup>14</sup> Abdulah Nashih ‘ulwan, *Tata cara meminang dalam islam*, jakarta: Qisthi press. 2006. Hlm. 50

seorang gadis masyarakat desa raja selalu menggunakan tradisi peninggalan nenek moyang seperti membawa benda-benda seperti *Teraju, Keris kujur, Si kapur sirih, Ambong* Beserta isinya dan masyarakat desa raja ini tidak menggunakan cincin seperti halnya meminang pada dasarnya mereka menggantikan cincin dengan benda-benda tersebut.

### **C. Budaya**

Budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia, yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dan budaya merupakan bagian dari antropologi yang membahas mengenai budaya.

Antropologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari *anthropos* yang berarti manusia dan *logos* yang berarti ilmu. Antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia yang perilakunya serta untuk menemukan pengertian yang lengkap mengenai keanekaragaman manusia. Jadi antropologi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan lainnya berbeda-beda. Dengan demikian antropologi merupakan hal yang mempelajari seluk-beluk yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dapat dilihat dari

perkembangan pada masa saat ini, yang merupakan salah satu dari fenomena-fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.<sup>15</sup>

Sedangkan antropologi budaya adalah cabang antropologi yang berfokus pada penelitian variasi kebudayaan pada manusia. Disiplin ini berbeda dengan cabang antropologi sosial, yang memandang keragaman budaya sebagai sub bagian dari antropologi itu sendiri. Wawasan antropologis tentang "kebudayaan" antara lain mencerminkan reaksi terhadap wacana sebelumnya di dunia Barat, yang berdasarkan pada perlawanan antara "budaya" dan "alam", di mana sejumlah manusia dianggap masih hidup dalam "keadaan alamiah". Para antropolog menyatakan bahwa kebudayaan justru merupakan "alam manusia" dan semua manusia memiliki kemampuan untuk menyusun pengalaman, menterjemahkan penyusunan ini secara simbolis berkat kemampuan berbicara dan mengajarkan paham tersebut ke manusia lainnya. Karena manusia mendapati kebudayaan melalui proses belajar *enculturation* dan sosialisasi, orang yang tinggal di tempat yang berbeda atau keadaan yang berbeda, akan mengembangkan kebudayaan yang berbeda. Para antropolog juga mengemukakan bahwa melalui kebudayaan, orang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara non-genetik, sehingga orang yang tinggal di lingkungan yang berbeda sering akan memiliki kebudayaan yang berbeda. Teori antropologi terutama berasal dari kesadaran dan minat akan

---

<sup>15</sup>Eka Martini, *Pengantar Antropologi*, Palembang: FKIP PGRI, 2011. Hlm. 1-2

perselisihan antara segi lokal (kebudayaan tertentu) dan global (kemanusiaan secara umum, atau jaringan hubungan antara orang di tempat atau keadaan yang berbeda).<sup>16</sup>

Perkembangan antropologi budaya terjadi dalam konteks akhir abad ke-19, saat pertanyaan tentang kebudayaan manakah yang "primitif" dan yang mana yang "beradab", tidak hanya ada dalam benak Marx dan Freud tetapi juga banyak orang lainnya. Kolonialisme dan prosesnya semakin sering membuat pemikir asal Eropa berhubungan, secara langsung atau tidak langsung, dengan bangsa lain yang "primitif". Keadaan yang berbeda antara berbagai kelompok manusia, yang sebagian memiliki teknologi modern dan maju seperti mesin dan telegraf, sedangkan sebagian lain tidak memiliki apa-apa kecuali komunikasi tatap muka dan masih hidup dengan gaya Paleoliti, menarik perhatian angkatan pertama antropolog budaya. Sejalan dengan perkembangan antropologi budaya di Amerika Serikat, di Inggris antropologi sosial, di mana "kesosialan" merupakan paham inti yang berpusat pada penelitian mengenai kedudukan dan peranan sosial, kelompok, lembaga dan hubungan antaranya, berkembang sebagai disiplin akademis. Suatu istilah perangkum, yaitu antropologi sosial-budaya, mengacu baik ke antropologi budaya maupun sosial.

Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia, yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Secara bahasa, kata "budaya" berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *Buddhaya* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Buddhi* dimana artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dalam hal ini,

---

<sup>16</sup>Wiranata, *Antropologi Budaya*, Jakarta: Pt Citra Aditya Bakti , 2002. Hlm. 6-7

budaya sangat berkaitan dengan bahasa atau cara berkomunikasi, kebiasaan di suatu daerah atau adat istiadat.

Peminangan dalam segi budaya merupakan suatu keinginan seorang laki-laki untuk melamar seorang perempuan dan dengan adat dan tradisi yang berbeda dengan peminangan pada umumnya, peminangan dari segi budaya yaitu kegiatan atau perbuatan yang unik dan khas di suatu daerah. Apalagi Indonesia memiliki banyak sekali macam budaya. Hal ini dikarenakan Negara maritime ini memiliki banyak ragam suku dan bahasa. Sehingga hal ini membuat banyak para pengunjung dari luar mancanegara berlibur didini. Memang menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia karena memiliki banyak budaya yang amat melimpah dan unik.

Seperti halnya Menurut Koentjaraningrat budaya merupakan cita rasa. Budaya di Indonesia sangat berbeda dari budaya Barat karena ada perbedaan dalam pengalaman, sistem keyakinan, hierarki, agama, pengertian tentang waktu, hubungan spasial, dan banyak lagi. Menurut Koentjaraningrat di atas maka timbullah adat istiadat yang akan menimbulkan tradisi. Jadi peminangan yang ada di di desa Raja ini merupakan sebuah cita rasa warisan yang unik dan berbeda dengan daerah lainnya.<sup>17</sup>

Walaupun agama dan budaya saling berhubungan erat sebab keduanya mengatur kehidupan sosial dan saling memiliki keterkaitan, akan tetapi agama dan budaya harus dapat dibedakan. Perbedaan yang paling signifikan yaitu agama

---

<sup>17</sup>Muhammad, Bushar. Asas-Asas Hukum Adat, Cet. IX; Jakarta: Pradnya Paramita, 1994. Hlm. 71

merupakan suatu ajaran yang mengatur kehidupan yang berhubungan dengan Tuhan dan sesama yang berasal dari Tuhan yang dibawa oleh manusia pilihan. Sedangkan budaya adalah suatu tatanan masyarakat yang diatur atau yang dibentuk oleh manusia itu sendiri demi kelangsungan bersama.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Hlm 49